

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat di semua bidang, tak terkecuali dalam bidang kesehatan. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, tentunya saat ini perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan jauh lebih canggih dan efisien sehingga memudahkan orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam kehidupan dan bisa berdampak positif bagi semua orang. Namun seiring berkembangnya pula pola pikir manusia yang terkadang menyalahgunakan teknologi tersebut dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia lainnya. Salah satunya yang hingga saat ini terus-menerus diperdebatkan di dunia maupun di Indonesia yakni euthanasia.

Euthanasia berasal dari kata “*eu*” yang artinya baik dan “*thanatos*” yang artinya mati, jika disimpulkan dua kata di atas euthanasia berarti mati secara baik.¹ Dalam buku Ahmad Wardi Muslich euthanasia secara umum terbagi menjadi 2 yaitu:²

1. Euthanasia aktif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan sengaja untuk mempercepat kematian seorang pasien. Situasi ini berada jika seorang pasien menderita penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan dan dokter melakukan penyuntikan terhadap pasien untuk mempercepat kematiannya. Dalam hal ini peran dokter sangat menentukan untuk mempercepat proses kematian pasien;

¹ Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, hlm. 84.

² Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17-20.

2. Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan sengaja menolak ataupun menghentikan perawatan medis terhadap pasien. Dalam hal euthanasia pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien melainkan menghentikan perawatan medis yang bisa saja mempercepat kematian pasien.

Kematian merupakan suatu hal yang menakutkan tetapi setiap orang pasti akan mengalaminya dan kematian juga tidak dapat ditunda, namun berbeda halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidupnya karena penyakit yang dideritanya sangat menyiksa. Mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan segera mendapatkan kematian, hal itu terjadi karena mereka tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang dideritanya dan kematian merupakan jalan keluar untuk menghadapi masalah tersebut. Terlepas siap atau tidaknya mereka hidup setelah kematian, mereka tetap menginginkan kematian segera tiba. Kematian yang diharapkan oleh mereka adalah kematian yang jauh dari rasa sakit terhadap penyakit yang dideritanya dan dalam istilah medis disebut dengan euthanasia.

Euthanasia dalam sejarah zaman dahulu banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar. Menurut Imron Halimy dalam buku Ahmad Wardi Muslich, Plato pada masa itu mendukung euthanasia untuk mengakhiri penderitaan yang dialami seseorang. Begitu pula Aristoteles juga telah membenarkan tindakan *infanticide* yaitu membunuh anak-anak yang menderita penyakit sejak lahir dan tidak bisa lagi diselamatkan sehingga tidak bisa hidup menjadi manusia yang perkasa. Kemudian Pythagoras dan teman-temannya juga telah mendukung euthanasia terhadap orang-orang yang mengalami lemah moral.³ Para tokoh besar di atas mendukung euthanasia beralasan karena penyakit mereka sangat sulit untuk disembuhkan, kemudian juga untuk menghilangkan penderitaan yang dialaminya.

³ *Ibid*, hlm. 16.

Euthanasia selalu dikaitkan dengan konsep kematian, tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk mempercepat kematian seseorang dengan menggunakan canggihnya teknologi dalam bidang kesehatan yang berdampak buruk bagi manusia tersebut hingga akhirnya menyebabkan kematian. Permasalahan euthanasia akan muncul jika pasien menderita suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga kemudian pasien ataupun keluarga pasien mendesak dokter yang merawatnya untuk mengakhiri hidupnya. Dalam hal ini dokter tentunya dihadapkan dengan suatu hal yang dilematis, jika itu tidak dilakukan tentunya dokter tidak tega melihat pasien yang terus menderita, kemudian jika tindakan itu dilakukan dokter akan berhadapan dengan hukum dan juga dianggap telah melanggar kode etik kedokteran dikarenakan telah menghilangkan nyawa pasien.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Umiyati yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa kode etik kedokteran sudah dipakai sejak adanya orang di dalam kehidupan bermasyarakat yang bertugas untuk mengobati orang sakit. Meskipun norma-norma ini sifatnya tidak tertulis, namun norma ini tetap menggariskan perbuatan orang yang mengobati pasiennya. Sumpah Dokter Hindu yang ditulis pada tahun 1500 Sebelum Masehi merupakan norma yang paling tertua di antara norma-norma lainnya. Tema yang paling penting yang terdapat dalam sumpah ini adalah “Jangan merugikan penderita yang sedang diobati”. Seribu tahun kemudian keluarlah “Sumpah Hipokrates” yang sangat terkenal dengan bunyi “Seorang dokter haruslah mengutamakan kepentingan si penderita”. Akhirnya Sumpah Hipokrates ini dijadikan pedoman dalam memberikan inspirasi bagi kode etik internasional, yang selanjutnya dirumuskan dalam pernyataan

Himpunan Dokter se-Dunia di London pada bulan Oktober tahun 1949. Kemudian rumusannya diperbaiki lagi dalam sidang ke-22 Himpunan Dokter di Sydney pada bulan Agustus tahun 1968.⁴

Kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 1969 berlaku Kode Etik Kedokteran Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kode Etik Kedokteran nasional ini berlaku berdasarkan pedoman pada Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode Etik Kedokteran ini dibahas dan disusun oleh Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional yang dijadikan landasan bagi dokter di Indonesia. Naskah Kode Etik Kedokteran ini disempurnakan dalam Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II pada tahun 1981 dan disempurnakan lagi dalam Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Dokter Indonesia ke-13 pada tahun 1981. Kode Etik Kedokteran Indonesia terdiri atas empat bab yaitu bab I kewajiban umum, bab II kewajiban dokter terhadap pasien, bab III kewajiban dokter terhadap teman, bab IV kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Salah satu pasal penting dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia terdapat dalam Pasal 9 bab II mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, yang sekarang diperbarui menjadi Pasal 11 mengenai kewajiban umum yang sebagaimana berbunyi “Seorang dokter harus melaksanakan kewajibannya melindungi setiap makhluk hidup insani”.⁵

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap dokter berkewajiban dalam melindungi dan mempertahankan kehidupan pasien walaupun pasien dalam kondisi gawat dan kritis, dokter harus tetap berupaya untuk mempertahankan hidup pasien tersebut, meskipun sebenarnya keadaan pasien

⁴ *Ibid*, hlm. 23-24.

⁵ *Ibid*, hlm. 24.

sudah tidak bisa lagi disembuhkan atau sudah kritis berbulan-bulan lamanya, namun dokter tidak boleh melepaskan kewajibannya sebagai seorang dokter dan harus tetap berusaha mempertahankan hidup pasien tersebut. Meskipun dalam keadaan tertentu seorang dokter terpaksa melakukan tindakan medis yang membahayakan, namun hal itu dilakukan setelah adanya pertimbangan secara mendalam dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pasien selain tindakan tersebut, namun seorang dokter tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup seorang pasien.⁶

Permasalahan di atas terjadi karena penderitaan pasien yang terus-menerus walaupun sudah ditemukan alat yang canggih namun penderitaan tetap tidak bisa dihilangkan sama sekali. Penderitaan tersebut menyebabkan pasien atau keluarga pasien tidak mampu lagi menanggungnya secara moril maupun materil. Oleh karena itu pasien dan keluarganya menginginkan agar hidupnya diakhiri lebih cepat untuk menghindari penderitaan yang tak kunjung sembuh. Namun di sisi lain tindakan mengakhiri hidup dengan cara euthanasia dihadang oleh hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Negara Indonesia telah menjamin hak untuk hidup bagi warga negaranya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sehingga dalam diri seseorang terdapat hak untuk hidup yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

Hak untuk hidup juga dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian juga dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu manusia berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan. Hak untuk hidup sangat bertolak belakang dengan hak untuk mati karena bagaimanapun prinsip hak asasi manusia sangat menjunjung tinggi hak untuk hidup. Misalnya seseorang dihukum mati karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak untuk hidup.

Dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menarik dari hak untuk hidup adalah masih diberlakukannya hukuman mati bagi tindak pidana tertentu seperti terorisme dan narkoba. Berkaitan dengan hal tersebut hukuman mati masih menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan karena dianggap telah melanggar hak untuk hidup seseorang dan sebagian negara barat juga telah menghapus hukuman mati dalam sistem pemidanaan mereka. Namun di sisi lain negara yang menghapus hukuman mati seperti Belanda justru memberikan izin praktik euthanasia yang juga merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Hal ini masih menjadi diskusi dan perdebatan panjang terkait euthanasia tersebut.⁷ Baik hukuman mati maupun euthanasia sama-sama menghilangkan nyawa seseorang.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap mengenai euthanasia. Tetapi dikarenakan euthanasia menyangkut tentang keselamatan nyawa manusia maka harus dicari

⁷ Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 257.

pasal-pasal atau undang-undang yang setidaknya paling mendekati mengenai euthanasia tersebut. Jika kita cermati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka dalam KUHP lah yang paling mendekati atau paling relevan dipakai terhadap jiwa manusia tersebut, tepatnya buku ke-2, Bab IX Pasal 344 KUHP.⁸ Pasal 344 KUHP tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun tidak boleh dilakukan walaupun pembunuhan itu atas permintaan korban sendiri.

Jika dilihat kembali ketentuan Pasal 344 KUHP di atas timbul lagi permasalahan, apakah rumusan yang terdapat dalam Pasal 344 KUHP dapat dipakai begitu saja oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan kasus euthanasia nantinya, mengapa tidak, kalau tidak untuk apa Pasal 344 KUHP dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Zaman dahulu ilmu kedokteran tidak semaju dibandingkan pada saat sekarang ini, jika dicermati Pasal 344 KUHP unsur “atas permintaan sendiri” dan “dinyatakan dengan kesungguhan hati” bahwa perumusan dalam bunyi pasal ini sudah pasti akan menimbulkan kesulitan nantinya dalam proses pembuktian di persidangan karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati ini sudah meninggal dunia dan pernyataan dengan kesungguhan hati tidak dapat lagi diucapkan.⁹ Namun bagaimana jika sebelum korban meninggal dunia pernyataan dengan kesungguhan hati ini ditulis dan kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi.

⁸ D. Andhi Nirwanto, 2015, *Euthanasia Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, Referensi (GP Press Group), hlm. 48.

⁹ *Ibid*, hlm. 53.

Kemudian permasalahan muncul lagi, bagaimana jika pasien tidak mampu lagi berkomunikasi dengan cara dan dalam bentuk apa pun, sehingga tidak bisa lagi menyatakan dengan kesungguhan hati, hidup pun tidak, mati pun tidak (*in a persistent vegetative state*). Misalnya pasien dalam keadaan kritis, putus asa atau kemelaratan yang luar biasa. Jika permintaan itu disampaikan oleh anak di bawah umur, orang sakit jiwa atau tuna wicara, maka tidak ada alasan untuk menyebut permintaan itu dengan sungguh-sungguh dan meyakinkan. Dengan kata lain permintaan itu jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh dan permintaan itu memang sungguh-sungguh, bukan main-main atau dalam keadaan kurang sadar. Dengan demikian apakah Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut dokter dengan Pasal 344 KUHP, kalau dicermati bunyi Pasal 344 KUHP tersebut, baik dalam dunia ilmu hukum maupun dalam konteks penafsiran maka Pasal 344 KUHP ini sangat sulit untuk diterapkan terhadap permasalahan euthanasia, jika pun diterapkan maka proses pembuktian nantinya akan sangat sulit.¹⁰

Oleh karena itu maka sebaiknya bunyi Pasal 344 KUHP yang sering dikaitkan dengan pengaturan euthanasia perlu ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai dengan perkembangan medis saat sekarang ini, agar pasal ini terasa hidup dan rumusan yang baru nantinya diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan dan pembuktian terhadap kasus euthanasia. Kemudian diharapkan juga nantinya pemerintah bersama lembaga lainnya dapat membuat undang-undang khusus yang secara lengkap dan tegas mengatur mengenai euthanasia. Agar jelas mana yang termasuk pengaturan euthanasia aktif dan pengaturan euthanasia pasif, dan mana yang diperbolehkan atau yang tidak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54.

diperbolehkan atau bahkan tidak diperbolehkan sama sekali supaya nantinya tidak ada lagi perdebatan dan permasalahan yang tidak berujung.

Perdebatan mengenai euthanasia terjadi karena masalah pengaturan, masalah legalisasi dan karena perbuatan manusia itu sendiri. Perdebatan ini tidak akan berujung jika belum adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai euthanasia di Indonesia.¹¹ Perdebatan tersebut selalu melibatkan banyak pihak termasuk dokter, pemuka agama, pakar etika, hukum dan kesehatan, politisi dan masyarakat umum. Aturan hukum yang ada di Indonesia sudah sangat kompleks membahas dan mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya hak untuk hidup. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dan juga kompleksitas permasalahan dalam masyarakat, sangat memungkinkan terjadinya suatu kondisi atau tindakan yang berupaya untuk mengakhiri hidup dengan bantuan teknologi lewat perantara dokter atau tenaga medis yang biasa disebut dengan euthanasia sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam posisi ini timbul beberapa permasalahan dan pertanyaan terkait pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia, kemudian hukum apa yang dapat dipakai terhadap pelaku jika seandainya euthanasia terjadi di Indonesia. Sampai saat ini aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia di Indonesia belum jelas dan lengkap, beberapa pasal yang sering dikaitkan dengan pengaturan euthanasia hanya pasal yang mendekati. Oleh karena itu diharapkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang euthanasia ini supaya nantinya kalau ada kasus euthanasia yang terjadi di Indonesia bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum.

¹¹ Supena Diansyah dan Herman Suniaman, 2022, *Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Justice Aswaja, Vol. 1, No. 2, hlm. 90.

Kasus permohonan euthanasia pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Ibu Agian Isna Nauli yang tak sadarkan diri setelah melahirkan anak melalui Operasi Caesar pada tahun 2004, kemudian suaminya yang bernama Hasan Kusuma meminta pihak Rumah Sakit untuk melakukan euthanasia kepada istrinya. Dokter Marius Widjajarta yang sedang menangani ibu Agian pada waktu itu langsung menolak permintaan euthanasia dari Hasan Kusuma. Dokter pada waktu itu menyatakan pasien mengalami koma sehingga tidak ada alasan untuk dilakukannya euthanasia. Kemudian Hasan Kusuma mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi oleh ketua LBH Iskandar Sitorus. Pengadilan menyatakan bahwa lembaga peradilan tidak dapat mengeluarkan ketetapan tanpa adanya pemeriksaan terhadap perkara dan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Kemudian kasus permohonan euthanasia yang pernah sampai ke Pengadilan adalah kasus Berlin Silalahi, ia adalah seorang korban tsunami Aceh yang mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui kuasa hukumnya. Berlin Silalahi sudah frustrasi dengan penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh di antaranya Pneumonia, TB Paru, TB Tulang dan Kronis. Pengadilan Negeri Banda Aceh pada waktu itu telah memberi putusan pada permohonan tersebut dengan nomor perkara 83/Pdt.P/2017/PN Bna yang dibacakan oleh hakim Ngatimin dengan dalil menolak permohonan euthanasia tersebut. Hakim menjelaskan bahwa euthanasia dilarang dalam hukum positif Indonesia kemudian dalam kode etik kedokteran Indonesia tindakan euthanasia juga tidak diperbolehkan, apabila dokter melakukan tindakan tersebut maka dapat

¹² Ririn Nur Afifah dkk, 2023, *Kematiaan Yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 29, No. 1, hlm. 6932.

diancam dengan pidana. Kemudian hakim juga menilai dari hukum agama yang dianut oleh pemohon juga tidak membenarkan euthanasia tersebut.¹³

Permohonan euthanasia belakangan ini tahun 2022 juga kembali terjadi di Aceh, Nazaruddin Razali (59 tahun) seorang nelayan warga desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang melakukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor surat PNL LSM-01-2022-KWS. Nazaruddin Razali mengatakan permohonan tersebut karena negara tidak berpihak kepada nelayan keramba yang sudah lama menggantungkan hidup di waduk tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian juga Nazaruddin Razali mengatakan bahwa dirinya kesulitan ekonomi sejak pemerintah kota setempat mengumumkan air Waduk Pusong tercemar limbah sehingga masyarakat takut untuk membeli ikan di sana. Namun pada akhirnya Hakim tunggal Budi Sunanda pada sidang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe menolak permohonan euthanasia yang diajukan pemohon Nazaruddin Razali. Hakim Budi Sunanda mengatakan bahwa euthanasia melanggar hak asasi manusia dan dilarang di Indonesia karena tidak ada undang-undang di Indonesia yang memperbolehkan euthanasia.¹⁴

Pasal 344 KUHP yang dikaitkan dengan euthanasia berisi larangan untuk merampas nyawa orang lain walaupun atas permintaan orang itu sendiri, tetapi pasal ini sangat sulit diterapkan terhadap pelaku euthanasia karena unsurnya sangat sulit terpenuhi apabila kasus euthanasia terjadi pada pasien yang menderita suatu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, misalnya pasien dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 6933.

¹⁴ M.Haris Setiady Agus “*Pengadilan Tolak Permohonan Suntik Mati Nelayan Aceh*” <https://www.antaraneews.com/berita/2668813/pengadilan-tolak-permohonan-suntik-mati-nelayan-aceh> diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 21.00 WIB.

keadaan hidup pun tidak, mati pun tidak (*in a persistent vegetative state*). Dalam posisi tersebut sering terjadi dilema antara pasien, keluarga dan dokter terhadap tindakan apa yang harus dilakukan. Pengaturan terkait hal itu belum diatur secara jelas dan lengkap, kemudian terkait euthanasia dalam pengaturan internasional dan perbandingan dengan negara lainnya di dunia, serta alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia. Maka untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut akan dibahas lebih mendalam di bab selanjutnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah euthanasia dalam pengaturan internasional dan perbandingan dengan negara lain?
3. Apakah alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui euthanasia dalam pengaturan internasional dan perbandingan dengan negara lain
3. Untuk mengetahui alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berhubungan dengan permasalahan euthanasia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum lainnya serta diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak yang berhubungan dengan permasalahan euthanasia di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan baik secara langsung maupun secara online mengenai judul tesis pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, tidak ditemukan judul tesis yang sama mengenai “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. Sebagai bahan perbandingan penulis akan membandingkan dengan tesis di bawah ini yang juga membahas mengenai euthanasia.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Masruroh, 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul “Euthanasia Menurut Perspektif Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Pada Pewarisan”. Adapun rumusan masalahnya yaitu: a) bagaimana hukum euthanasia menurut perspektif Al-Quran? b) bagaimana hukum euthanasia menurut perspektif ulama klasik dan kontemporer? c) bagaimana akibat hukum euthanasia terhadap hak ahli waris?.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu hukum euthanasia aktif menurut perspektif Al-Quran, ulama klasik, dan ulama kontemporer adalah perbuatan yang haram dan pelakunya mendapat dosa yang sama dengan pembunuhan. Sedangkan hukum euthanasia pasif sama dengan hukum berobat yaitu boleh dilakukan boleh juga tidak. Dengan demikian euthanasia aktif berakibat pada hilangnya hak waris sedangkan euthanasia pasif tidak menghilangkan hak waris.¹⁵

Kedua, tesis yang ditulis oleh Niswatul Khasanah, 2018, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Euthanasia di Indonesia Dalam Perspektif Syariah”. Adapun rumusan masalahnya yaitu: a) bagaimana bentuk praktik euthanasia di Indonesia? b) apakah praktik euthanasia di Indonesia sesuai dengan Syari’at Islam?. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu euthanasia pasif sebagai salah satu praktik yang tidak bisa diterima dalam hukum kesehatan Indonesia meskipun belum ada pengaturan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai hal tersebut. Kemudian juga euthanasia yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan syariah dengan tidak meninggalkan usaha pengobatan yang lain, hal ini dapat dibuktikan dengan pertimbangan maslahat dan mudharatnya, kalau mudharatnya lebih besar dari maslahatnya maka tindakan euthanasia pasif tidak bisa diterima.¹⁶

¹⁵ Masruroh, Tesis, 2020, *Euthanasia Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Pada Pewarisan*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. v-vi.

¹⁶ Niswatul Khasanah, Tesis, 2018, *Euthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah*, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm xiii-xiv.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Abdul Gani Yamco, 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia”. Adapun rumusan masalahnya yaitu: a) bagaimana persepsi Dokter terhadap euthanasia terkait hukum dan hak asasi manusia? b) perlukah aturan khusus mengenai euthanasia dibuat khusus dalam suatu aturan pada saat ini?. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu bahwa pemahaman dokter terhadap euthanasia masih beragam, membiarkan pasien dengan tidak memberikan layanan kesehatan dianggap sebagai euthanasia pasif, aturan yang jelas mengenai euthanasia sangat dibutuhkan. Aturan khusus tersebut dibutuhkan untuk menangani masalah euthanasia apabila terjadi dikemudian hari.¹⁷

Sedangkan tesis penulis berjudul “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. Adapun rumusan masalahnya yaitu: a) bagaimanakah pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia? b) bagaimanakah euthanasia dalam pengaturan internasional dan perbandingan dengan negara lain? c) Apakah alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia?. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tesis penulis yaitu pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP baru untuk euthanasia aktif, sedangkan untuk euthanasia pasif terdapat dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 428 ayat (1) KUHP baru. Euthanasia dalam *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* tidak diatur secara spesifik, melainkan euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3

¹⁷ Abdul Gani Yamco, Tesis, 2013, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. abstrak.

Declaration of Human Rights dan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*, sedangkan hak untuk mati tidak diatur di dalamnya. Dari perbandingan 6 negara terdapat negara yang melarang euthanasia yaitu Indonesia, Amerika, Inggris dan China, sedangkan Belanda dan Jerman memperbolehkan euthanasia. Alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia yaitu terdapat dalam aspek agama, hukum positif, penetapan pengadilan, hukum kesehatan dan hak asasi manusia.

Dari tiga tesis di atas yang menjadi perbandingan, tidak adapun satu kesamaan baik dari segi judul, rumusan masalah, teori yang dipakai dan hasil penelitian. Walaupun tema yang diangkat sama-sama mengenai euthanasia tetapi dari segi judul, rumusan masalah, teori yang dipakai dan hasil penelitian berbeda dengan tesis penulis. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas keilmuan perguruan tinggi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah salah satu sub bahasan yang sangat penting bagi peneliti dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan termasuk ke dalam penelitian bidang ilmu hukum. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal seorang peneliti harus dapat menggunakan teori-teori yang tepat dan sesuai dengan permasalahan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam artian, kerangka teoritis merupakan susunan yang terdiri dari pendapat dan

asas yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan pedoman untuk mencapai tujuan suatu penelitian.¹⁸

Teori merupakan hipotesis yang kebenarannya sudah diuji. Kemudian apabila teori tersebut telah diuji, maka kebenarannya akan dapat diterima oleh ilmuwan dan terbentuklah hukum. Keberadaan teori dalam penelitian hukum sangat penting untuk menguji hipotesis dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga teori dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian teori juga dapat digunakan dalam memaparkan peristiwa hukum dan fakta-fakta yang terjadi dalam hidup bermasyarakat.¹⁹ Oleh karena itu keberadaan teori sangatlah penting dalam penelitian hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam buku Nur Solikin bahwa teori dalam penelitian hukum sangat penting dalam membuat nilai-nilai *postulat* hukum sampai kepada filosofisnya yang tertinggi. Dengan demikian teori juga sangat membantu mahasiswa dalam menentukan apa yang akan diukur dari objek suatu penelitian kemudian mahasiswa akan menjelaskan argumentasinya mengapa menggunakan teori hukum tersebut.²⁰ Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka teoritis di atas, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 39-40.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 41.

²⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 110-113.

a. Teori Keadilan

Keadilan sebagaimana dalam pribahasa latin berbunyi “*fiat justisia et pcreat mundus ruat coelum*” yang artinya walaupun langit akan runtuh dan dunia akan kiamat maka hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Pribahasa latin tersebut mengenai keadilan menyiratkan suatu komitmen yang tinggi terhadap keadilan untuk selalu ditegakkan dan dijalankan bersama-sama.²¹ Secara garis besar perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua pemikiran, yang pertama pemikiran oleh Plato mengenai keadilan metafisik, kemudian yang kedua pemikiran oleh Aristoteles mengenai keadilan rasional yang pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan menjelaskan secara ilmiah. Sedangkan keadilan metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai kualitas di luar makhluk hidup sehingga tidak dapat dipahami oleh manusia berakal.²²

Secara umum keadilan adalah kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang menyangkut benda atau orang. Jadi keadilan itu berlaku bagi semua makhluk hidup dan benda-benda yang ada di alam semesta. Johw Rawls dalam *A Theory of Justice* dalam buku Muhammad Rakhmat, mengatakan keadilan prosedural sebagai alternatif dalam menghadapi perubahan yang menitikberatkan pada proses lahirnya keadilan dan bukan pada keadilan yang dihasilkan. Raws kemudian mengemukakan dua prinsip dasar yaitu, pertama *equal liberty principle* yang menjelaskan mengenai kebebasan dalam memeluk agama dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Kedua *difference principle* yang menjelaskan tentang sesuatu

²¹ Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, Jakarta, UIN Jakarta Press, hlm. 118.

²² *Ibid*, hlm. 118-119.

yang berbeda bisa juga disebut adil, ini dikarenakan berbedanya usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu manusia.²³

Aristoteles juga telah menulis lebar panjang mengenai keadilan. Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Ramlani Lina Sinaulan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil menurut Aristoteles memiliki lebih dari satu arti. Adil berarti sesuai hukum dan apa yang semestinya.²⁴ Sedangkan Friedman dalam buku Ramlani Lina Sinaulan juga menyatakan bahwa formulasi keadilan yang disampaikan Aristoteles merupakan kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Ia juga membedakan antara keadilan menurut alam dan keadilan menurut hukum, serta keadilan abstrak dan keadilan kepatutan.²⁵

Hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang saling berhubungan yang merupakan “*conditio sine qua non*” terhadap yang lainnya. Supremasi hukum selalu diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang dan menjadi awal timbulnya permasalahan dalam penegakan hukum. Pemikiran ini tidaklah salah, namun bukan berarti benar adanya. Terkadang rasa keadilan dapat hidup di luar undang-undang dan undang-undang akan sulit dalam mengimbangnya. Sebaliknya juga begitu undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat maka kepastian hukum akan

²³ Muhammad Rakhmat, 2015, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, STIE Pasundan Press, hlm 134-135.

²⁴ Ramlani Lina Sinaulan, 2021, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Zahir Publishing, hlm. 75.

²⁵ *Ibid*, hlm. 76.

bergerak menuju keadilan itu sendiri.²⁶ Dan hak asasi setiap individu manusia juga akan terlindungi jika keadilan itu bisa ditegakkan.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum menurut Utrecht dalam buku Muhammad Shohibul Itman adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat.²⁷ Maka dari itu demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera maka diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian Hukum adalah aturan hukum harus jelas dan lengkap yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, meskipun adanya sanksi hukum yang pasti dan memaksa dari negara namun ada dalam hal tertentu norma hukum tidak disertai dengan sanksi, hal ini disebut juga dengan *lex imperfecta*. Sebagai contoh ketentuan yang terdapat dalam pasal 298 KUHPerdara “Seorang anak berapa pun umurnya wajib menyegani orang tuanya”. Oleh karena itu kepastian tidak berpedoman pada sanksi melainkan kepastian hukum sebagai kepastian orientasi. Dalam artian harus ada kejelasan dan kelengkapan norma yang dijadikan acuan bagi masyarakat yang terkena aturan tersebut.²⁸

²⁶ Sukarno Aburaera dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, Jakarta, Kencana, hlm. 178-179.

²⁷ Muhammad Shohibul Itman, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kabupaten Cirebon, Nusa Litera Inspirasi, hlm. 2.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Bali, Setara Press, hlm. 205-206.

Secara normatif, kepastian hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti serta dapat mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan di dalamnya.²⁹ Van Apeldoorn dalam buku Abdullah Sulaiman menyatakan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua muka, pertama yaitu definisi dalam hal-hal bersengketa, kedua pihak yang bersengketa dapat menentukan kedudukan mereka.³⁰ Sedangkan kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam buku Abdullah Sulaiman adalah peraturan yang dibuat dan berlaku untuk umum agar terciptanya keadilan dan kenyamanan dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus ditegakkan dengan jelas dan lengkap. Untuk itu perlu diketahui peraturan itu sebelumnya dengan pasti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.³¹

Roscoe Pound dalam buku Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum maka memungkinkan adanya *predictability*, pendapat Roscoe Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes dalam pandangan realismenya. Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa “*The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law*”. Menurut Van Apeldoorn pandangan

²⁹ Ismansyah, Siska Elvandari dan Yussy Adelina Mannas, 2023, *Kepastian Hukum Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners Dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 17.

³⁰ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), hlm. 42.

³¹ *Ibid*, hlm. 43.

tersebut kurang tepat karena hakim juga dapat memberi putusan lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.³²

Dalam pengadilan meskipun negara tidak menganut *doktrin stare decisis*, maka pengadilan harus meneladani putusan-putusan hakim terdahulu dalam mengadili kasus yang sama dengan kasus yang telah diputus pengadilan sebelumnya. Misalkan dalam kasus yang sama terjadi perbedaan yang jauh antara putusan hakim di daerah tertentu dengan putusan pengadilan di daerah lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, yang satu telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat hukum tidak adanya kepastian, kemudian berakibat dengan tidak percayanya masyarakat pada lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum.³³

Dalam upaya menjaga kepastian hukum dibutuhkan peran negara dan lembaga peradilan. Negara tidak boleh menerbitkan suatu aturan yang bertentangan dengan undang-undang. Jika itu terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa aturan tersebut batal demi hukum, dalam artian bahwa aturan tersebut dianggap tidak ada, sehingga jika ada yang terjadi karena aturan tersebut maka harus dipulihkan seperti sebelumnya. Apabila negara tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal demi hukum tersebut, maka akan terjadi masalah politik antara negara dan lembaga pembuat undang-undang. Lebih parah lagi jika lembaga pembuat undang-

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hlm. 137.

³³ *Ibid*, hlm. 138-139.

undang tidak mempersoalkan hal tersebut. Hal seperti itu sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan kepastian hukum.³⁴

c. Teori Perbandingan Hukum

Dalam bahasa Inggris, istilah perbandingan hukum disebut *comparative law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsvergelijking*, dalam bahasa Jerman disebut *rechtsvergleichung* atau *vergleichende rechtslehre*, kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan *droit compare*.³⁵ Perbandingan hukum dapat dipahami sebagai suatu metode yang mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum. Peninjauan tersebut dilakukan terhadap aturan hukum atau yurisprudensi maupun pendapat ahli yang kompeten untuk menemukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari perbandingan tersebut.³⁶

Menurut A.E. Orucu dalam buku Djoni Sumardi Gozali, perbandingan hukum adalah suatu disiplin hukum yang bertujuan untuk menemukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan serta menemukan kaitan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta menentukan penyelesaian atas persoalan-persoalan tertentu dalam sistem hukum yang dimaksud dengan tujuan pembaharuan hukum.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung, Nusa Media, hlm. 1.

³⁶ Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023, *Perbandingan Hukum Perdata*, Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 2.

³⁷ Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Op. Cit*, hlm. 3-4.

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Djoni Sumardi Gozali, mendefinisikan perbandingan hukum sebagai suatu kegiatan untuk membanding-bandingkan sistem hukum positif dari negara yang satu dengan negara lain di dunia. Menurut Satjipto Rahardjo di samping perbandingan hukum dapat juga dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang berasal dari negara yang berlainan, misalnya perbandingan juga dapat dilakukan dalam satu negara saja yang hukumnya bersifat majemuk.³⁸

Menurut Romli Atmasasmita dalam buku Djoni Sumardi Gozali, ketika membahas mengenai perbandingan hukum secara umum dan secara khusus mengenai perbandingan hukum pidana, bahwa titik berat dalam pembahasannya adalah dari segi perbandingan, bukan dari segi hukumnya. Oleh karena itu Romli Atmasasmita memberikan definisi perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang membahas secara sistematis mengenai hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.³⁹

Perbandingan hukum memiliki kegunaan, menurut Sudarto dalam buku HM. Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, kegunaan perbandingan hukum bersifat umum yaitu untuk memberikan kepuasan bagi mereka yang berhasrat untuk mengetahui yang bersifat ilmiah, untuk memperdalam definisi mengenai pranata masyarakat dan kebudayaan, dan terakhir untuk membawa sikap kritis terhadap sistem hukum itu sendiri.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 9.

³⁹ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁰ HM. Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Semarang, Madina Semarang, hlm. 4.

Menurut Romli Atmasasmita dalam buku Djoni Sumardi Gozali, tujuan dari perbandingan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah untuk mengadakan pembaharuan hukum, bukan hanya semata-mata untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Kemudian dari segi fungsional, perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang nyata dan sama.⁴¹

d. Teori Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan menurut Van Der Mijn dalam buku Novekawati, didefinisikan sebagai peraturan yang berkaitan secara langsung dengan pemberian perawatan atau pemeliharaan kesehatan yang merupakan perangkat dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Sedangkan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) mendefinisikan hukum kesehatan sebagai semua kaidah hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut mengenai hak dan kewajiban dari perorangan maupun lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dari pihak penyelenggara kesehatan.⁴²

⁴¹ Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Op. Cit*, hlm. 17.

⁴² Novekawati, 2019, *Hukum Kesehatan*, Semarang, Sai Wawai Publishing, hlm 8-9.

Kemudian menurut C.S.T Kansil dalam buku Rospita Adelina Siregar mendefinisikan hukum kesehatan sebagai seperangkat aturan pada bidang kesehatan yang mengatur mengenai sarana medis dan pelayanan medis. Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik, jiwa dan kesehatan sosial. Kemudian menurut H.J.J Leenen dalam buku Rospita Adelina Siregar, mendefinisikan hukum kesehatan sebagai segala sesuatu yang memuat ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapannya dalam suatu norma hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum internasional dan yurisprudensi yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan.⁴³ Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan adalah peraturan yang mengkaji tentang penegakan aturan hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dijadikan dasar kepastian tindakan hukum dalam bidang kesehatan.⁴⁴

Pada alinea kedua bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan nasional maka diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan bagian dari pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di dalamnya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian pembangunan di bidang kesehatan juga harus memperhatikan asas-asas dan

⁴³ Rospita Adelina Siregar, 2020, *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid 1*, Jakarta, UKI Press, hlm. 10.

⁴⁴ Takdir, 2018, *Op. Cit*, hlm. 6.

tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan.⁴⁵

e. Teori Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut dengan *droits l'homme* yang berarti hak-hak manusia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *human rights* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *menselijke rechten*.⁴⁶ Menurut Ramdlon Naning dalam buku Ni Ketut Sri Utari dkk mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada martabat individu manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo dalam buku Ni Ketut Sri Utari dkk mengatakan bahwa hak asasi manusia hak yang dimiliki oleh individu manusia sejak kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Hak asasi manusia dalam teori negara hukum barat adalah unsur terpenting dalam suatu negara. Negara harus menjamin persamaan setiap individu dalam menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir karena adanya perjuangan untuk merdeka dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Atas dasar itu penguasa tidak boleh sewenang-wenang terhadap kehidupan individu seseorang dan kekuasaannya harus dibatasi. Dalam pemikiran negara barat teori hak untuk hidup merupakan bagian dari teori hukum kodrati dan hak hak kodrati. Dalam teori ini sejak manusia

⁴⁵ Novekawati, 2019, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁴⁶ Ni Ketut Sri Utari dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 14.

dilahirkan maka manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya, termasuk hak untuk hidup.⁴⁸

Menurut John Locke dalam buku Firdaus Arifin mengatakan manusia sejak dilahirkan di muka bumi telah memiliki hak asasi. Hak asasi itu di antaranya hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, hak atas kesehatan dan hak atas harta milik. Hak-hak inilah yang dimiliki manusia sejak manusia tersebut dilahirkan, hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk negara kecuali adanya persetujuan dari pemiliknya. John Locke mengatakan:⁴⁹

“The State of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions”. (Keadaan alam hukum alam yang mengaturnya, yang mewajibkan setiap orang dan akal budi untuk mengajarkan semua umat manusia yang mau berkonsultasi dengannya, bahwa dengan menjadi setara dan mandiri, tidak seorang pun boleh merugikan orang lain dalam kehidupan, kesehatan, kebebasan dan harta benda).

Perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh manusia harus ditingkatkan oleh semua komponen masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga negara dan negara sekaligus wajib untuk melindungi hak asasi manusia seseorang. Subtansi yang paling utama dari hak asasi manusia adalah adanya kebebasan. Dengan artian kebebasan adalah kemampuan seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri. Kebebasan boleh dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip negara hukum yaitu asas legalitas. Kebebasan tidak dapat dijamin sepenuhnya jika tidak ada sesuatu yang digunakan untuk mengatur kebebasan tersebut. Menurut Russel dalam buku

⁴⁸ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 30.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 32.

Sunarso hukum dan pemerintahan yang paling tepat untuk mengatur kebebasan tersebut. Atas dasar itu kebebasan manusia harus dibatasi oleh undang-undang.⁵⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan konsep yang utuh dan terbentuk wawasan sehingga dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep tersebut berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data bahan hukum.⁵¹ Adapun kerangka konseptual dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang sudah diatur oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari Belanda yaitu *strafbaar feit* terkadang bisa juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk tujuan yang sama. Menurut Pompe dalam buku Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, tindak pidana merupakan pelanggaran norma yang disengaja ataupun yang tidak disengaja sehingga perlu adanya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana.⁵²

⁵⁰ Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta, CV Indotama Solo, hlm. 16.

⁵¹ Muhaimin, 2020, *Op. Cit*, hlm. 42.

⁵² Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, CV. Tazkia Rizki Utama, hlm. 39-40.

Sedangkan menurut Moeljatno dalam buku Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar hukum. Kemudian menurut Roeslan Saleh juga dalam buku Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas, yang paling lengkap merumuskan tentang tindak pidana yaitu definisi dari Simons, yang mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana sesuai dengan undang-undang dan perbuatan apa yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.⁵³

b) Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani “*euthanatos*” yang terbentuk dari kata “*eu*” yang berarti baik dan “*thanatos*” yang berarti mati. Jadi euthanasia berarti mati secara baik. Seorang Romawi Suetonis dalam buku Firdaus Arifin, mendefinisikan euthanasia sebagai mati cepat tanpa adanya penderitaan. Sedangkan menurut filsuf Philo dalam buku Firdaus Arifin, euthanasia berarti mati dengan tenang dalam keadaan baik. Kemudian menurut pendeta St. Thomas juga dalam buku Firdaus Arifin, mendefinisikan euthanasia sebagai

⁵³ *Ibid*, hlm. 41-42.

bentuk pengakhiran hidup yang penuh penderitaan dengan cara berhenti makan atau meminum racun yang membinasakan.⁵⁴

Definisi euthanasia juga dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa euthanasia adalah suatu tindakan untuk mengakhiri hidup secara sengaja karena adanya suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Kemudian dalam kamus ilmiah populer menyatakan bahwa euthanasia adalah pembunuhan medis terhadap pasien untuk menghilangkan suatu penderitaan yang dideritanya. Sedangkan dalam *Black Dictionary* mendefinisikan euthanasia sebagai berikut.⁵⁵

“The act or practice of killing or bringing about the death of a person who suffers from an incurable disease or condition, esp. a painful one, for reasons of mercy. Euthanasia is sometimes regarded by the law as second degree murder, manslaughter, or criminally negligent homicide”. (Tindakan atau praktik membunuh yang mengakibatkan kematian seseorang yang menderita suatu penyakit atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan karena alasan belas kasihan. Euthanasia terkadang dianggap oleh hukum sebagai pembunuhan tingkat dua, pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan karena kelalaian pidana).

c) Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Simons dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa adalah semua tindakan berupa keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa dan akan mendapatkan penderitaan berupa pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sedangkan menurut Moeljatno dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam suatu

⁵⁴ Firdaus Arifin, 2019, *Op. Cit*, hlm. 105-106.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 106-107.

negara yang terdiri dari perbuatan mana yang dilarang dan disertai sanksi dan ancaman berupa pidana bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut.⁵⁶

Selanjutnya hukum pidana menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Suyanto adalah keseluruhan dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berupa dasar-dasar untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan disertai dengan sanksi pidana bagi orang-orang yang melanggarnya. Kemudian Roeslan Saleh dalam buku Suyanto juga mengatakan bahwa hukum pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dan perlu adanya penekanan terhadap perasaan hukum masyarakat.⁵⁷

G. Metode Penelitian

Metode dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *method*, dalam bahasa latin dikenal sebagai *methodus*, sedangkan dalam bahasa Yunani dikenal dengan *methodos*. Van Peursen mendefinisikan metode dalam buku Muhammad Siddiq Armia sebagai suatu cara yang harus ditempuh melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu pelaksanaan metode yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan tradisi keilmuan sehingga hasil penelitian memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh ilmuwan terkait. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.⁵⁸

⁵⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 2-3.

⁵⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 4.

⁵⁸ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian konstitusi Indonesia, hlm. 8-9.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif yang berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan atau penelitian yang berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan sumber datanya berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma-norma, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, traktat dan yurisprudensi.⁶⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 6.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, hlm. 52.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) *Universal Declaration of Human Rights*.
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil penelitian, internet dan lain sebagainya.⁶¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, indeks, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan mengenai euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Deskriptif adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk menemukan data seteliti mungkin terhadap objek penelitian sehingga dapat dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.⁶³ Dalam penelitian ini nantinya akan ditelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual adalah beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.⁶⁴ Kemudian pendekatan perbandingan adalah membandingkan sistem hukum atau undang-undang satu negara dengan negara lain.⁶⁵ Selanjutnya yang terakhir pendekatan kasus yaitu menelaah semua kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁶ Perlu diperhatikan bahwa

⁶³ Muhaimin, 2020, *Op. Cit*, hlm. 56.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 57.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Nur Solikin, 2021, *Op. Cit*, hlm. 59.

pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus, di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isi hukum. Sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus-kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁶⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan bentuk proses mentransformasikan dan menyederhanakan data mentah ke dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga dapat membantu peneliti menafsirkan data yang telah diolah. Data yang diperoleh kemudian diolah secara editing, sistematis dan deskripsi. Editing yaitu penulisan kembali bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Sistematis yaitu menyeleksi dan menyusun kembali bahan hukum secara logis yang berarti ada hubungan bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir deskripsi

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 60.

yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁶⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan peneliti berupa kata-kata yang disusun secara logis dan sistematis yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan.



⁶⁸ *Ibid*, hlm. 122-123.